

Model Pengaturan *Plea Bargaining* Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia

Regulatory Model of Plea Bargaining In the Reform of The Indonesian Criminal Procedure Code

**Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi,
Bintang Pramadhani Hariadi Putra, Naura Tsurayya Hasnaa**
Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
henin.dyah.syafrina-2025@fh.unair.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the regulatory model of plea bargaining under the 2025 Criminal Procedure Code and its implications for ensuring legal certainty and protecting defendants' rights. This research constitutes normative legal research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The study is motivated by the enactment of the 2023 Criminal Code, which adopts a rehabilitative paradigm that is not yet fully aligned with the former Criminal Procedure Code, which is retributive in nature. This lack of alignment has resulted in inefficiencies in the criminal justice system and has exacerbated the problem of overcrowding in correctional institutions. The 2025 Criminal Procedure Code subsequently introduced a guilty plea mechanism as an instrument to enhance judicial efficiency; however, its regulatory framework still leaves several normative issues unresolved. The findings indicate that plea bargaining under the 2025 Criminal Procedure Code is characterized by a plea without bargain model with an active role of the judge. Nevertheless, it contains normative inconsistencies, particularly concerning disparities in sentencing thresholds, submission requirements, and the procedural design of the legal product resulting from summary examination proceedings, which is issued merely in the form of a "letter," thereby creating uncertainty regarding available legal remedies. The novelty of this study lies in its prescriptive argument emphasizing the need to clarify the final legal form of the defendant's admission within summary examination procedures, to harmonize sentencing limits, and to formulate technical regulations aimed at preventing abuse of authority and ensuring a balance between judicial efficiency and legal certainty within the framework of Indonesia's new penal system.

Keywords: KUHAP; Plea Bargain; Summary Criminal Procedure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan KUHP 2023 yang berparadigma rehabilitatif belum sepenuhnya selaras dengan KUHAP lama yang retributif, sehingga menimbulkan ketidakefisienan peradilan pidana dan memperparah persoalan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. KUHAP 2025 kemudian memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah sebagai instrumen efisiensi, namun pengaturannya masih menyisakan persoalan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 bercirikan *plea without bargain* dengan peran aktif hakim, tetapi mengandung inkonsistensi norma, khususnya terkait perbedaan batas ancaman pidana, syarat pengajuan, serta desain produk hukum acara pemeriksaan singkat yang hanya berbentuk "surat" dan menimbulkan ketidakjelasan upaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi preskriptif mengenai kebutuhan penegasan bentuk akhir pengakuan terdakwa dengan acara pemeriksaan singkat, harmonisasi batas pemidanaan, serta perumusan regulasi teknis guna mencegah penyimpangan kewenangan dan memastikan keseimbangan antara efisiensi peradilan dan kepastian hukum dalam kerangka pemidanaan baru di Indonesia.

Kata kunci: Acara Pemeriksaan Singkat; KUHAP; Pengakuan Bersalah

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma hukum yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap konsep pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*, selanjutnya disebut KUHP) merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda yang dibangun berdasarkan paradigma keadilan retributif. Paradigma ini menekankan pada prinsip pembalasan, di mana sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, keadilan retributif kerap pula disebut sebagai teori pembalasan.¹ Paradigma ini kemudian sudah dianggap tidak mampu menyelesaikan akar masalah kejahatan yang terjadi dan sering kali mengabaikan kepentingan korban. Penyelesaian perkara pidana melalui sanksi pidana dalam beberapa kasus memerlukan adanya pendekatan kemanusiaan dibandingkan dengan upaya paksa.² Sebagai reaksi terhadap keadilan retributif ini, kemudian dikembangkanlah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Pergeseran paradigma ini tidak hanya teoritis, tetapi juga telah diimplementasikan dalam sistem khusus, seperti pada peradilan pidana anak yang mengadopsi konsep diversifikasi berbasis keadilan restoratif sebagai pengganti pendekatan penghukuman konvensional.³

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu langkah krusial dalam upaya menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴ Wujudnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP 2023) yang secara tegas beralih ke paradigma rehabilitatif dengan tujuan pemulihan keseimbangan sosial sebagaimana Pasal 51 dalam undang-undang ini. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan, melainkan juga diarahkan pada rehabilitasi pelaku yang bertujuan agar pelaku kembali terintegrasi dalam lingkungan bermasyarakat sebagai individu yang produktif.⁵

Pergeseran paradigma terhambat oleh disharmoni struktural antara hukum materiil dan hukum formil. Sementara KUHP 2023 telah berorientasi pada paradigma rehabilitatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP lama) masih berlandaskan paradigma retributif. Ketidaksesuaian antara KUHP 2023 dengan KUHAP lama akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan KUHAP lama yang dinilai belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum modern, seperti perlindungan hak asasi manusia, jaminan *fair trial*, serta peran strategis advokat dan

¹ Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 415.

² Tri Setiyati, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4822, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5105>.

³ Rendy Airlangga et al., "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengurangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 294, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.

⁴ Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 710, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

⁵ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 63–65, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

lembaga penegak hukum lainnya.⁶ Disharmoni inilah yang menjadi akar dari ketidakefisienan sistem peradilan pidana, yang termanifestasi paling nyata dalam krisis *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

Kecenderungan KUHAP lama terhadap pidana penjara untuk tindak pidana ringan memperparah krisis kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Penjatuan pidana singkat berupa kurungan atau penjara pada kasus-kasus tindak pidana ringan masih sangat dominan dalam KUHAP lama, seperti halnya Pasal 205 KUHAP lama, yang mana hal tersebut justru memperparah kondisi penjara. Dilansir dari [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tanggal 17 Desember 2024, total penghuni lapas dan rutan di seluruh wilayah Indonesia mencapai 273.597 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya 145.333 orang saja, sehingga angka ini menunjukkan kelebihan penghuni sebesar kurang lebih 88,2%.⁷ Data ini bukan sekadar fakta semata saja, melainkan bukti konkret kegagalan paradigma lama dan mendesak harmonisasi hukum acara pidana guna mengurangi krisis tersebut. Oleh karena itu, paradigma retributif yang mengedepankan penjara sebagai *primum remedium* sudah tidak lagi relevan. Situasi ini berlawanan dengan semangat pembaruan hukum yang menghendaki peradilan efisien, cepat, dan berorientasi pada rehabilitasi. Keadilan restoratif kemudian diyakini memiliki potensi signifikan tidak hanya untuk menurunkan tingkat residivisme dan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memulihkan harmoni sosial dengan tetap memperhatikan kebutuhan korban.⁸

Harmonisasi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (selanjutnya akan disingkat KUHAP 2025) sebagai jawaban atas pemberlakuan KUHP 2023 agar antara hukum pidana dan hukum acara pidana saling tersinkronisasi. Salah satu contohnya, ketentuan *Plea Bargain* saat ini telah disahkan dalam KUHAP 2025 yang menjadi konsep penting dalam proses pemidanaan di Indonesia. Pengertian mengenai *Plea Bargain* sebagaimana Pasal 1 angka 16 KUHAP 2025, yaitu:

“Pengakuan bersalah (*plea bargain*) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.”

Secara sederhana, *plea bargaining* merupakan bentuk pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa atas suatu kasus.⁹ Ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP

⁶ Alwan Hadianto, “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2844, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

⁷ Muhammad Almer Sidqi, *Cek Data: Presiden Amnesti Ribuan Napi, Benarkah Penjara Kelebihan Kapasitas?*, 2024, <https://katadata.co.id/cek-data/6764e9278b831/cek-data-presiden-amnesti-ribuan-napi-benarkah-penjara-kelebihan-kapasitas>.

⁸ Cecilia Rudolf Valentino, “Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System,” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 348, <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.1864>.

⁹ Mega Mustika Noviyanti, “Nilai Kemanfaatan Konsep *Plea bargaining* System Terhadap Tindak Pidana Korupsi Jika Diterapkan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024): 369, <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4614>.

2025 di atas tentu pada dasarnya tidak sama dengan konsep *plea bargaining* yang dianut di Amerika Serikat dengan konsep “pengakuan bersalah” di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme tersebut serta pada peran aktif hakim dalam prosesnya. *Plea bargaining* yang diatur di Amerika Serikat telah menjadi satu kesatuan dari sistem peradilan pidana di negara tersebut sejak lama, sementara penerapannya di Indonesia akan memiliki karakteristik yang berbeda menyesuaikan dengan sistem hukum dan kondisi masing-masing negara.

Plea bargaining telah diadopsi oleh berbagai negara, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Pakistan, Jerman dan juga Kanada menerapkan sistem *plea bargaining* dalam sistem hukumnya. Implementasi mekanisme ini terbukti efektif dalam mengatasi tingginya *volume* perkara, sekaligus membantu menekan biaya yang diperlukan serta mempercepat proses penyelesaian perkara pidana. Lambatnya proses penyelesaian perkara di Indonesia menyebabkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) belum dapat diwujudkan secara optimal. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*) yang dirancang sebagai upaya pembaruan sistem pidana sebagai penilaian terhadap sistem yang saat ini berlaku. Salah satu langkah pembaruan tersebut adalah dengan mengadopsi sistem hukum dari beberapa negara dan menerapkannya dalam sistem pidana di Indonesia, yaitu melalui penerapan sistem *plea bargaining*.

Pengaturan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), *justice collaborator*, serta *plea bargaining* intinya adalah kemungkinan pemberian keringanan kepada pelaku yang kooperatif serta memberikan titik terang terhadap perkara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dengan menyadari perbuatan yang dilakukannya.¹⁰ Namun, terdapat perbedaan konsekuensi dan penegakan hukumnya, di mana dalam *plea bargaining*, selain diberikan keringanan hukuman bagi terdakwa, juga proses peradilan berjalan lebih cepat dan singkat, atau yang disebut dalam KUHAP dengan “acara pemeriksaan singkat”. Bisa diartikan, penyelesaian acara singkat ini sama dengan mekanisme *plead guilty* yang telah ada dalam tradisi *common law*, hanya saja tanpa negosiasi (*plead guilty without a bargain*).¹¹

Di balik potensi efisiensinya, pengadopsian *plea bargaining* menyisakan kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang krusial. Kesenjangan ini terletak pada belum adanya evaluasi mendalam tentang bagaimana kebijakan formal ini secara teknis akan mentransformasi hubungan dan keseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum. Apakah kemudian KUHAP 2025 cukup memadai untuk mengantisipasi distorsi pelaksanaannya dalam

¹⁰ Febby Mutiara Nelson, *Plea bargaining & Deferred Prosecution Agreement* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

¹¹ Aditya Weriansyah et al., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHAP 2023* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024).

praktik? Terdapat potensi konsentrasi kewenangan yang tidak terkontrol pada Penuntut Umum yang berperan dalam menentukan tawaran keringanan sehingga menciptakan disparitas serta berpotensi disalahgunakan. Kemudian, independensi dan peran konstitusional hakim yang berisiko mereduksi peran hakim dalam mencari kebenaran materiil menjadi sekadar pengesah kesepakatan yang telah dilakukan. Tanpa analisis yang mengarah pada penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang transparan, kebijakan ini berisiko mengorbankan integritas sistem peradilan pidana demi efisiensi semata saja.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2023). Penelitian Hermawati berfokus pada perbandingan normatif-prosedural yang menegaskan perbedaan mekanisme dan tahapan antara *plea bargaining* dan jalur khusus, khususnya terkait negosiasi, peran hakim, dan batasan tindak pidana.¹² Selanjutnya, penelitian oleh Nasution (2025) menitikberatkan pada peran *plea bargaining* dalam reformasi peradilan pidana Indonesia untuk mendorong efisiensi dan keadilan melalui penyesuaian konsep *common law* dengan memperkuat kewenangan jaksa, melibatkan korban, serta memastikan pengawasan yang sejalan dengan prinsip *due process*.¹³ Terakhir, penelitian Alimuddin (2024) berfokus pada konsep dan teori *plea bargaining*, dengan penekanan pada adaptasi praktik dari Jerman dan Prancis serta upaya meningkatkan efisiensi peradilan.¹⁴ Dalam penelitian ini minim membahas potensi penyalahgunaan kewenangan jaksa atau hakim dan kurang menekankan keterlibatan korban, sehingga fokus utamanya lebih pada percepatan dan penghematan proses hukum daripada perlindungan hak pihak terkait. Hal ini menjadikan penelitian ini berbeda dan unggul dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini unggul karena menekankan pendekatan komprehensif terhadap jalur khusus pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, menekankan perlindungan hak terdakwa dan korban, mekanisme pengawasan aparat, serta efisiensi dan keadilan proses sesuai prinsip *due process*.

Penelitian terdahulu seperti Hermawati, Nasution, dan Alimuddin cenderung memandang *plea bargaining* sebagai solusi teknis tanpa mengkritisi lebih lanjut mengenai implikasi struktural terhadap distribusi kekuasaan serta akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 secara komprehensif dengan menempatkannya dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis keseimbangan antara kebutuhan efisiensi proses peradilan pidana dan perlindungan hak asasi para pihak, khususnya hak terdakwa dalam penerapan jalur

¹² Rifi Hermawati, "Studi Perbandingan Hukum 'Plea bargaining System' Di Amerika Serikat Dengan 'Jalur Khusus' Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>.

¹³ Mora Nur Fitrah Nasution, "Adaptasi Sistem Plea-Bargaining Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif Dari Amerika Serikat, India, Dan Prancis," *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 3 (2025): 280, <https://dx.doi.org/10.51825/yt.v5i3.36059>.

¹⁴ Alimuddin Alimuddin et al., "Plea bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 420, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9213>.

khusus pengakuan bersalah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan pengaturan *plea bargaining* di Indonesia dengan beberapa negara lain guna merumuskan model ideal jalur khusus *plea bargaining* yang sejalan dengan prinsip *due process of law*, nilai-nilai rehabilitatif dalam KUHP 2023, serta kebutuhan pembaruan sistem hukum acara pidana Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis norma dan konsep hukum terkait mekanisme pengakuan bersalah yang menyerupai *plea bargaining* dalam KUHAP 2025, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.¹⁵ Fokus penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip *due process of law* serta implikasinya dalam kerangka pemidanaan korektif dan restoratif sesuai KUHP 2023. Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji potensi disharmoni antara KUHAP 2025 dan KUHP 2023; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori hukum terkait *due process* dan keadilan restoratif; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menilai praktik *plea bargaining* di beberapa negara sebagai referensi dalam merumuskan model pengaturan yang ideal bagi Indonesia.

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan artikel jurnal yang mendukung analisis hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, sistematisasi norma, dan penyusunan argumentasi preskriptif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan normatif dan rekomendasi hukum yang koheren, serta memberikan pemahaman menyeluruh tentang penerapan mekanisme *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep *Plea Bargaining* Dibandingkan Dengan Beberapa Negara Lain

Sistem *plea bargaining* telah diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut tradisi hukum *common law* maupun *civil law*. Penerapan mekanisme ini dinilai efektif sebagai salah satu solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, karena mampu menekan lonjakan jumlah perkara, mengurangi biaya penegakan hukum, serta mempercepat proses peradilan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Pakistan, Jerman, dan Kanada merupakan contoh yang telah mengintegrasikan *plea bargaining* ke dalam sistem hukum pidana mereka.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2023).

Di Amerika Serikat, *plea bargaining* merupakan suatu proses negosiasi antara Jaksa Penuntut Umum dan tersangka atau penasihat hukumnya yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana. Negosiasi ini harus dilakukan secara sukarela oleh pelaku, tanpa adanya paksaan. Sistem ini kerap digunakan karena dinilai lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan kasus-kasus pidana di Amerika Serikat.¹⁶ Pengaturan terkait mekanisme ini tercantum dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya dalam *Act No. 11*, yang merupakan bagian dari sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat. Dalam konteks tersebut, sistem *plea bargaining* memberikan penghargaan terhadap pengakuan bersalah yang disampaikan oleh pelaku, namun tetap menjamin perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa.¹⁷ Dapat diakui bahwa *plea bargain* di Amerika diadopsi oleh beberapa negara yang terbukti berhasil menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi.¹⁸ Namun, perluasan tanpa batas sebagaimana di Amerika Serikat hanya dapat dibenarkan di Indonesia apabila disertai dengan penguatan kontrol yudisial yang signifikan.

Penerapan *plea bargaining* juga diterapkan di negara Pakistan, namun penggunaannya secara khusus dibatasi hanya untuk perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai hal tersebut tertuang dalam *National Accountability Ordinance* tahun 1999. Penyelesaian secara *plea bargaining* di negara Pakistan memang secara eksplisit diberlakukan hanya dalam penanganan kasus korupsi.¹⁹ Permohonan *plea bargaining* dapat diajukan pada berbagai tahapan proses peradilan, baik sejak dimulainya penyidikan, sebelum atau sesudah proses persidangan berlangsung, bahkan dalam masa pengajuan upaya hukum banding.²⁰ Bagi Indonesia, pendekatan Pakistan memberikan pelajaran bahwa pembatasan ruang lingkup perkara dapat menjadi strategi mitigasi risiko, khususnya dalam konteks kejahatan tertentu yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Namun, pembatasan yang terlalu sempit juga berpotensi mengurangi fungsi *plea bargaining* sebagai instrumen efisiensi peradilan secara umum.

Sebagai suatu negara yang termasuk rumpun keluarga *civil law*, sistem peradilan pidana Jerman bertujuan mencari kebenaran materiil. Di Jerman sendiri diatur mengenai pengaturan kesepakatan dalam hukum acara pidana (*Bill for the regulation of agreements in the criminal procedure*). Dalam Pasal 257c ayat (1) StPO. Dalam proses *consensual resolution*, peran hakim di Jerman cenderung lebih dominan dibandingkan dengan peran hakim di Amerika Serikat dalam mengarahkan dan mengawasi jalannya proses *plea*

¹⁶ I Gusti Agung Virlan Awanadi and I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, "Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 93, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.449>.

¹⁷ Kurniawan Tri Wibowo, *Plea bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021).

¹⁸ Arky, Mexsasa Indra, and Ledy Diana, "Politik Hukum Pengaturan *Plea bargaining* Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 144, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291789>.

¹⁹ Nelson, *Plea bargaining & Deferred Prosecution Agreement*, 225.

²⁰ Nelson, 226.

bargaining. Hakim di Jerman bisa mengurangi ancaman hukuman terhadap terdakwa. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan arah pembaruan KUHAP 2025 yang memperkuat fungsi hakim sebagai pengendali proses peradilan, bukan sekadar pengesah kesepakatan para pihak.

Plea bargaining juga diterapkan di negara Kanada, di mana diatur oleh Criminal Code, R.S.C. 1985, c C-46, s625.1, semua perkara pidana tunduk pada diskusi praperadilan yudisial yang diamanatkan oleh undang-undang, di mana jaksa dan pengacara pembela bertemu dengan seorang hakim.²¹ Di Kanada sendiri, *plea bargaining* yang dilaksanakan hampir sama dengan Amerika Serikat. Namun, terdapat satu karakteristik khas dalam sistem peradilan pidana Kanada, yaitu pengakuan terhadap partisipasi korban. Dengan pengaturan ini, penerapan *plea bargaining* tidak hanya ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan korban tetap dilindungi dan tidak dirugikan dalam proses penyelesaian perkara.²² Dengan demikian, pengalaman Kanada memberikan justifikasi normatif bagi Indonesia untuk mengembangkan *plea bargaining* yang berorientasi tidak hanya pada terdakwa dan negara, tetapi juga pada korban. Dari penjelasan di atas, dapat dijabarkan secara ringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan *Plea bargaining* Di Beberapa Negara

Perbedaan	Amerika Serikat	Pakistan	Jerman	Kanada
Aturan	<i>Federal Rules of Criminal Procedure</i>	Ketentuan <i>National Accountability Ordinance</i> 1999	Strafprozeßordnung (Criminal Procedure Code)	Criminal Code, R.S.C.
Keterlibatan Korban	Korban Tidak berpartisipasi dalam <i>plea bargain</i>	Korban Tidak berpartisipasi dalam <i>plea bargain</i>	Korban tidak ikut secara langsung dalam proses <i>plea bargaining</i>	Korban berpartisipasi dalam <i>plea bargain</i>
Kualifikasi tindak Pidana	Tidak ada batasan kasus	Hanya Kasus Korupsi	Kasus yang bukan pembunuhan, kejahatan terhadap manusia dan kejahatan terhadap anak	Tidak ada batasan kasus
Peran Hakim	Hakim memiliki peran pasif dalam <i>plea bargain</i>	Hakim memiliki peran pasif dalam <i>plea bargain</i>	Hakim memiliki peran yang aktif dalam <i>plea bargain</i> untuk memeriksa, menilai dan menentukan kesepakatan antara penuntut umum dan tersangka	Hakim memiliki peran yang aktif dalam <i>plea bargain</i> untuk menerima atau menolak kesepakatan pembela

Sumber: data diolah

²¹ Wibowo, *Plea bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 159.

²² Wibowo, 161.

Merujuk pada Tabel 1. Perbedaan pengaturan *plea bargaining* di berbagai negara menunjukkan bahwa variasi tersebut mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana yang berimplikasi langsung terhadap prinsip *due process of law*. Indonesia mengadopsi pendekatan seperti Jerman dan Kanada dengan menempatkan hakim dalam peran yang lebih aktif, sejalan dengan tradisi *civil law* dan orientasi pada pencarian kebenaran materiil. Namun, model tersebut tidak diterapkan secara utuh. Indonesia memilih pendekatan selektif melalui penetapan syarat normatif dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025, yang membatasi penerapan pengakuan bersalah guna meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, praktik Kanada yang melibatkan kepentingan korban menegaskan bahwa *plea bargaining* tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan substantif, selaras dengan arah keadilan restoratif di Indonesia.

Jika dilihat dari segi persyaratan *plea bargain* di Indonesia, sama dengan di Amerika Serikat, di mana tidak ada batasan kasus apa saja yang dapat melakukan *plea bargain*. Namun, pengaturan *plea bargain* di Amerika Serikat memiliki perbedaan dengan yang ada di Indonesia. Perbedaan paling terlihat adalah tidak adanya tawar-menawar dakwaan dan hukuman antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya. Perbedaan inilah yang membuat jalur khusus dalam KUHAP 2025 kurang tepat jika disebut *plea bargaining*; lebih tepat jika disebut *plea without bargain*, karena tidak ada tawar-menawar mengenai dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Sehingga ini berbeda dengan *plea bargaining* murni, di mana pengakuan bersalah (*plea guilty*) diberikan sebagai imbalan atas pengurangan dakwaan/tuntutan jaksa, sehingga pemeriksaan sidang dihilangkan dan hakim langsung menjatuhkan putusan berdasarkan kesepakatan tersebut.²³ Hemat penulis, jika *bargain* diartikan sebagai tawar-menawar terhadap dakwaannya, maka Indonesia tidak tepat. Namun, jika *bargain* diartikan sebagai tawar-menawar terhadap ancaman hukuman, maka Indonesia tepat dikatakan sebagai *plea bargaining* dikarenakan pengaturan di Indonesia mengartikan *bargain* untuk tawar-menawar ancaman sebagaimana Pasal 78 ayat (7) huruf d, yang menyebutkan bahwa salah satu isi kesepakatan adalah hasil perundingan antara Penuntut Umum, Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa.

Selanjutnya, penulis berpandangan bahwa tidak memberikan batasan yang jelas terhadap syarat pengajuan *plea bargaining* menggambarkan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kekakuan dari suatu sistem perumusan ancaman pidana, dan hal ini sesuai dengan perubahan paradigma hukum pidana di KUHP 2023. Tidak ada batasan bagi hakim dalam menentukan perkara apa yang dapat dikenakan *plea bargain*. Semuanya tergantung pada penilaian. Pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari Terdakwa. Dengan demikian, kajian komparatif ini menegaskan bahwa ketiadaan pembatasan jenis perkara, seperti di Amerika Serikat, hanya dapat

²³ Dheny Wahyudhi et al., "Prinsip *Plea bargaining* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 52, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22592>.

dibenarkan apabila diimbangi dengan peran hakim yang kuat dan jaminan *due process of law*, sebagaimana diarahkan dalam pembaruan KUHAP Indonesia.

3.2 Proses dan Alur *Plea Bargaining* pada KUHAP 2025

Mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 secara dasar dapat diterapkan pada 3 (tiga) tahap yang di antaranya adalah tahap penyidikan; tahap penuntutan; dan tahap pembacaan dakwaan. Tahap pertama, di tahapan penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP 2025, dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, pengakuan bersalah yang disampaikan oleh tersangka diberikan kepada penyidik, kemudian dituangkanlah pengakuan itu dalam suatu bentuk berita acara. Selanjutnya, penyidik dan penuntut umum berkoordinasi terkait hal tersebut. Pada tahap awal ini, pengakuan bersalah belum memiliki konsekuensi hukum yang langsung mengubah alur perkara, namun hanya memiliki fungsi yang bersifat administratif-informatif untuk mempersiapkan ke tahap kedua, yakni penuntutan. Mekanisme ini menunjukkan karakteristik *early plea* yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan. Pada tahap ini pula diperlukan adanya jaminan pendampingan hukum dan pemahaman penuh dari tersangka untuk menjadikan pengakuannya benar dan tidak *false confession*.

Kedua, pada tahap penuntutan pengakuan bersalah ini kemudian menemui kriteria kapan pengakuan Terdakwa dapat dialihkan ke jalur khusus acara pemeriksaan singkat. Kriteria tersebut diatur pada Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025 yang mana terdapat 3 (tiga) kriteria, yaitu terdakwa untuk pertama kalinya melakukan tindak pidana; dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; serta menunjukkan kesediaannya melakukan pembayaran ganti kerugian atau restitusi. Sehingga *plea bargaining* hanya dapat diajukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun saja.²⁴ Kemudian pengakuan bersalah ini akan diajukan ke “sidang tertentu” sebelum pelaksanaan sidang pokok perkara dimulai (Pasal 78 ayat (4) KUHAP 2025). Sidang tersebut akan dihadiri oleh Terdakwa dan kuasa hukumnya, Penuntut Umum, serta hakim tunggal untuk menilai pengakuan Terdakwa. Pada persidangan tersebut akan dibuat kesepakatan antara Penuntut Umum dengan Terdakwa yang selanjutnya mendapat persetujuan dari hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025). Di sinilah Penuntut Umum memiliki andil sebagai pihak yang menegosiasikan, bahkan menentukan, “nilai tukar” antara pengakuan bersalah dengan keringanan hukuman.²⁵ Kemudian, hakim dapat menerima atau menolak pengakuan terdakwa yang menimbulkan konsekuensi pada alur sidang. Jika hakim menerima pengakuan bersalah dari Terdakwa, maka proses persidangan dilanjutkan dengan tata cara pemeriksaan acara singkat (Pasal 78 ayat (9)

²⁴ Ladito R. Bagaskoro, “Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan Kuhap Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 197, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.10>.

²⁵ Cut Nangrie Sar Abuthalib, Dian Ekawaty Ismail, and Ahmad, “*Plea bargaining* Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1133, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3201>.

KUHAP 2025), namun apabila hakim menolak pengakuan bersalah, maka sidang tetap dilaksanakan dengan pemeriksaan acara biasa (Pasal 78 ayat (10) KUHAP 2025).

Selanjutnya, dalam jalur pemeriksaan singkat yang telah diterima tersebut, pengakuan bersalah yang telah disepakati akan diuji di persidangan. Ketentuan Pasal 78 ayat (12) KUHAP 2025 kemudian menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Ayat tersebut menegaskan bahwa “Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara.” Dengan demikian, putusan akhir dalam perkara yang melalui jalur singkat sangat bergantung pada terpenuhinya unsur keyakinan hakim terhadap keabsahan pengakuan dan adanya dua alat bukti sah pendukung di luar pengakuan itu sendiri.

Kewenangan hakim dalam menerima atau menolak kesepakatan tersebut tentunya memiliki implikasi yuridis yang mendalam bagi hak terdakwa. Penerimaan oleh hakim tunggal akan mengalihkan pemeriksaan ke acara singkat yang secara prosedural akan lebih cepat. Sebaliknya, penolakan hakim yang dapat dilakukan jika pengakuan dinilai tidak sukarela, tidak didukung dengan adanya bukti permulaan yang cukup, atau melanggar kepentingan keadilan akan mengembalikan perkara ke acara biasa. Implikasinya adalah keputusan hakim inilah yang menentukan secara drastis jalur proses dan potensi hasil yang akan dihadapi terdakwa. Oleh karena itu, putusan hakim untuk menolak pengakuan harus disertai pertimbangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan guna melindungi hak terdakwa dari ketidakpastian dan kesewenang-wenangan, sekaligus menjamin *judicial supremacy* atas kebenaran materiil.

Ketiga, pada saat sidang pokok perkara dimulai, yakni pembacaan surat dakwaan, pengakuan bersalah dapat disampaikan dengan batasan ancaman pidana yang berbeda, yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun (Pasal 234 ayat (1) KUHAP 2025). Di sini, muncul adanya inkonsistensi normatif yang fatal dengan ketentuan pada tahap penuntutan (Pasal 78) yang membatasi ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Perbedaan batasan ancaman pidana ini tidak hanya menimbulkan ambiguitas dalam penentuan syarat formil, tetapi juga lebih mendasar, yakni secara langsung bertentangan dengan kepastian hukum dalam hukum acara pidana. Perbedaan konstruksi hukum yang demikian akan berpotensi melanggar prinsip *trial*, khususnya hak atas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana nasib hukum seorang terdakwa dapat berbeda semata-mata karena perbedaan penafsiran terhadap dua pasal yang berlaku untuk mekanisme pengakuan bersalah. Selain itu, tidak diaturnya persyaratan “pertama kali melakukan tindak pidana” dalam Pasal 234 KUHAP 2025 ini yang justru menjadi syarat mutlak pada Pasal 78 KUHAP 2025 merupakan kelalaian yang berisiko ke depannya. Kelalaian ini dapat mengaburkan filosofi restoratif yang dibangun dalam KUHAP 2025 yang mendasari pemberian keringanan bagi orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan mekanisme *plea bargaining*. Kendati demikian, jika inkonsistensi hukum ini tidak dibenarkan, maka akan berpotensi memberikan

jalan bagi residivis untuk mendapati keringan yang tidak seharusnya, yang bertentangan pula dengan pemberatan pidana bagi pelaku residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUHP 2023.

Secara keseluruhan, meskipun *plea bargaining* merepresentasikan terobosan untuk efisiensi, desain normatifnya masih mengandung inkonsistensi dan ketidakharmonisan internal. Untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum, ke depannya diperlukan penyempurnaan regulasi teknis seperti peraturan pemerintah atau peraturan institusi penegak hukum lainnya yang mampu menyelaraskan dan mempertajam batasan penerapan di semua tahap. Selain itu, aturan tersebut pula diperlukan untuk mempertegas standar dan konsekuensi penilaian hakim atas kesukarelaan pengakuan serta untuk mengatur mekanisme pengawasan agar tercegah penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Tanpa penyempurnaan aturan teknis, *plea bargaining* akan berisiko menjadi alat efisiensi semu yang justru menggerogoti fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan harapan pembentuk undang-undang untuk memangkas proses hukum dan penyelesaian hukum dengan mengutamakan pendekatan restoratif serta pengawasan terhadap proses hukum yang berorientasi pada pemidanaan bagi terdakwa yang dinilai mampu mengurangi *overcrowding* Lapas.²⁶

3.3 Model Ideal Jalur Khusus Terhadap *Plea Bargaining*

Model ideal acara pemeriksaan singkat terhadap penerapan pengakuan bersalah (*plea bargaining* dalam arti luas) dalam KUHAP 2025 harus diposisikan tidak sekadar sebagai mekanisme percepatan penyelesaian perkara, melainkan sebagai instrumen normatif yang menjamin keseimbangan antara efisiensi peradilan, perlindungan hak terdakwa, dan kepastian hukum. Acara pemeriksaan singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUHAP 2025 diperuntukkan bagi perkara yang menurut penilaian Penuntut Umum memiliki pembuktian yang mudah dan penerapan norma hukum yang sederhana, dengan pembatasan ancaman pidana tertentu serta disertai pengakuan bersalah terdakwa yang telah mendapat persetujuan hakim. Namun demikian, dalam model ideal, kriteria tersebut perlu dipahami secara ketat dan limitatif agar mekanisme ini tidak digunakan secara eksekutif terhadap perkara yang sesungguhnya memerlukan pemeriksaan acara biasa. Pembatasan tersebut mencakup sifat perkara yang non-kompleks, kejelasan batas maksimum ancaman pidana, serta adanya pengakuan bersalah yang diberikan secara sukarela, sadar, dan bebas dari tekanan. Pembatasan ini berfungsi sebagai pagar normatif agar acara pemeriksaan singkat tidak menjadi jalur “cepat” yang justru mengorbankan prinsip *fair trial*.

Dalam konteks kewenangan, Penuntut Umum dalam acara singkat tidak diwajibkan membuat surat dakwaan lengkap sebagaimana acara biasa, melainkan cukup menyampaikan uraian lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara sidang (Pasal 257 ayat (3)

²⁶ Mardian Putra Frans et al., “*Plea bargaining* System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan,” *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024): 170, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.

huruf a KUHAP 2025) atau disebut dengan pengganti surat dakwaan. Walaupun demikian, kewenangan Penuntut Umum dalam model ideal harus dibatasi hanya pada penilaian kelayakan perkara dan penyampaian konstruksi dakwaan secara ringkas, tanpa meluas pada perundingan mengenai jenis dan lamanya pidana. Pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 tidak dimaknai sebagai *plea bargaining* dalam arti sempit sebagaimana praktik di Amerika Serikat, melainkan sebagai penerimaan konsep *plea bargaining* dalam arti luas sebagaimana diterapkan di Inggris dan Jerman, yang tidak melibatkan negosiasi atas dakwaan, fakta, alat bukti, maupun besaran pidana.²⁷

Meskipun acara pemeriksaan singkat dirancang dengan mekanisme yang sederhana, KUHAP 2025 tetap mensyaratkan adanya kehadiran terdakwa, saksi, barang bukti, serta ahli atau penerjemah apabila dibutuhkan (Pasal 257 ayat (2) KUHAP 2025). Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan bersalah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penghukuman pidana. Dalam model ideal, keberadaan saksi dan ahli diposisikan sebagai penguat pembuktian minimum untuk melegitimasi terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa, sehingga kedudukannya bersifat komplementer.²⁸ Fungsi ini merupakan bentuk pengaman normatif guna mencegah pelanggaran asas *non-self-incrimination*, karena tanpa dukungan alat bukti lain, acara pemeriksaan singkat berpotensi menempatkan pengakuan terdakwa sebagai satu-satunya dasar putusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana modern.²⁹

Permasalahan krusial dalam penerapan acara pemeriksaan singkat terletak pada desain produk hukum yang dihasilkan. Pasal 257 ayat (3) huruf d dan e KUHAP 2025 menyatakan bahwa putusan dalam acara pemeriksaan singkat dicatat dalam berita acara sidang dan hakim memberikan “surat” yang memuat amar putusan, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa. Penggunaan istilah “surat” menimbulkan ketidakjelasan makna dan berimplikasi serius terhadap kepastian hukum. Secara doktrinal, putusan pengadilan merupakan produk yudisial yang melahirkan akibat hukum tertentu, termasuk terbukanya kemungkinan upaya hukum. Apabila hasil pemeriksaan acara singkat tidak dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan yang utuh, melainkan hanya berupa “surat”, maka muncul pertanyaan normatif apakah terhadap produk hukum tersebut masih dimungkinkan pengajuan upaya hukum.

Ketidakjelasan ini semakin problematik apabila dikaitkan dengan definisi upaya hukum dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP 2025 yang secara tegas menyatakan bahwa upaya hukum hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam model ideal, apabila acara pemeriksaan singkat dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian perkara

²⁷ Chocky Risda Ramadhan et al., *Peluang Penerapan Plea bargaining Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Malang: Inara Publisher, 2024).

²⁸ Nabilla Callosa Husin and Naylla Shabilla Callistha Husin, “*Plea bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code*,” *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–39, <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486>.

²⁹ Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, and Yan Fathahillah Purnama, “Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP Dan Konsep *Plea bargaining* Ditinjau Dari Asas Non-Self Incrimination,” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 231–236, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>.

berbasis pengakuan bersalah, maka hasilnya seharusnya bersifat final dan mengikat serta tidak membuka ruang upaya hukum. Kejelasan bentuk dan kedudukan produk hukum menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi terdakwa maupun bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Selain itu, model ideal acara pemeriksaan singkat juga menuntut konsistensi pengaturan mengenai batasan pembedanaan. Pasal 234 ayat (5) KUHAP 2025 memberikan jaminan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahannya tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman pidana maksimum. Namun, ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 257 ayat (5) KUHAP 2025 yang secara tegas membatasi pidana penjara maksimal 3 tahun dalam acara pemeriksaan singkat. Ambiguitas ini berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembedanaan. Oleh karena itu, secara preskriptif, ketentuan mengenai dua pertiga dari ancaman pidana maksimum seharusnya dihapus atau dikesampingkan melalui peraturan pelaksana, sehingga batas maksimum pidana dalam acara pemeriksaan singkat secara konsisten dibatasi tidak lebih dari 3 tahun penjara. Dengan pengaturan yang demikian, pengakuan bersalah benar-benar menjadi instrumen yang memberikan kepastian, keringanan, dan keadilan bagi terdakwa, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana.

3.4 Implikasi Penerapan *Plea Bargaining* di Hukum Acara Pidana Indonesia

Penerapan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025 berpeluang meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan, namun berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila dilakukan secara transaksional atau disertai tekanan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, *plea bargaining* harus didasarkan pada pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, dinilai secara objektif, serta diterapkan tanpa perlakuan diskriminatif dengan tolok ukur yang jelas. Apabila terdapat indikasi bahwa pengakuan bersalah diberikan di bawah paksaan, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menolak permohonan *plea bargaining* dan mengambil langkah hukum lain yang sesuai.

Salah satu persoalan utama dalam penerapan *plea bargaining* di Indonesia adalah risiko terjadinya *false confession*, yaitu pengakuan palsu akibat tekanan selama proses pemeriksaan pada tahap penuntutan, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, implementasi *plea bargaining* menempatkan lembaga kejaksaan pada posisi krusial dalam menentukan kelayakan kasus, namun sekaligus menuntut mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidaksetaraan.³⁰ Ketimpangan informasi dan posisi tawar berpotensi mendorong terdakwa menerima kesepakatan yang tidak adil, termasuk pengakuan bersalah atas perbuatan yang tidak dilakukan atau penerimaan sanksi yang tidak proporsional. Kondisi ini kerap terjadi karena keterbatasan pemahaman terdakwa atas hak-haknya atau adanya tekanan dari penuntut umum. Dari perspektif hak asasi manusia, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip

³⁰ Andi Novianti Adriyani, Wahidin, and Muh Ikhsan Saputra, "The Role of the Prosecutor's Office in Implementing *Plea bargaining*: A Study in the Indonesian Judicial System," *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2024): 4, <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.8906>.

persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak atas bantuan hukum yang efektif sebagai jaminan konstitusional.³¹

Pengakuan bersalah yang terpaksa masih sering terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia. Pengakuan tersangka atau terdakwa harus dilakukan secara sukarela, jujur, dan menyeluruh, tanpa adanya tekanan fisik maupun psikologis. Kekuatan posisi penyidik dan penuntut yang lebih tinggi sering membuat tersangka terpaksa mengakui perbuatan, termasuk yang sebenarnya tidak dilakukannya. Untuk mencegah atau meminimalkan *false confession*, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tersangka atau terdakwa harus memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum dan konsekuensi *plea bargaining*. Kedua, tersangka harus memiliki akses penuh terhadap bantuan hukum. Sesuai Pasal 142 huruf b KUHAP 2025, tersangka atau terdakwa berhak memilih, menghubungi, dan didampingi oleh advokat dalam setiap pemeriksaan. Pendampingan hukum ini sangat penting agar pengakuan yang diberikan benar-benar dilakukan secara sukarela dan sadar.

Adanya reformasi struktur peradilan di Indonesia melalui penerapan *plea bargaining* sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025, diharapkan dapat memperlancar proses penyelesaian sengketa pidana. Berdasarkan praktik yang diterapkan di Amerika Serikat, mekanisme *plea bargaining* terbukti mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, sehingga sistem ini dinilai berhasil mengatasi penumpukan perkara, mempercepat proses peradilan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.³² Pada hakikatnya, *plea bargaining* memiliki dua unsur penting di dalamnya. Unsur pertama ialah terdakwa mengajukan pengakuan bersalah secara sukarela, tanpa tekanan maupun keraguan, yang dikenal sebagai *nolo contendere* atau *nolo contest*, yakni sikap terdakwa yang tidak menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Unsur kedua meliputi proses negosiasi yang didasarkan pada pengakuan bersalah tersebut, di mana Jaksa Penuntut Umum melakukan tawar-menawar dengan terdakwa terkait jenis atau besaran hukuman yang akan dijatuhkan.³³ Diharapkan bahwa penerapan *plea bargaining* di Indonesia dapat mewujudkan asas yang terkandung dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penerapan *plea bargaining* dapat mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Indonesia dikarenakan jumlah Warga Binaan dan tahanan yang menyebar di semua Lapas dan Rutan di Indonesia per April 2025 mencapai 275.001, yang semestinya hanya dapat menampung 145.747 penghuni.³⁴

³¹ Alimuddin et al., “*Plea bargaining* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia.”

³² Alimuddin et al.

³³ Ronny Putra Dirgantara Paklioy, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa, “Penerapan Konsep *Plea bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 660, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>.

³⁴ Udik Fajar, *Kerusuhan Di Lapas Dan Kaburnya Narapidana Adalah Gejala, Ancaman Sebenarnya Bernama Overcrowded*, n.d., accessed September 27, 2025, <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/kerusuhan-di-lapas-dan-kaburnya-narapidana-adalah-gejala-ancaman-sebenarnya-bernama-overcrowded>.

Dalam konteks tersebut, KUHP 2023 menghadirkan kebijakan pemidanaan alternatif sebagai prasyarat normatif untuk menjadikan *plea bargaining* efektif dalam mengatasi *overcrowding*, sekaligus mereformasi pengaturan sanksi pidana penjara agar pelaksanaannya tetap mengedepankan nilai keadilan.³⁵ Salah satu strategi dalam reformasi hukum pidana adalah merumuskan sanksi alternatif sebagai pengganti hukuman penjara. Dalam KUHP 2023, pidana pengawasan menjadi salah satu bentuk pidana alternatif yang diatur. Pidana ini merupakan hasil penggabungan antara pidana penjara, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.³⁶ Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023, pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, yaitu: penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan sebagai bentuk pidana pokok memberikan gambaran bahwa KUHP 2023 melahirkan perubahan filosofi hukum pidana yang awalnya hukum pemenjaraan, menjadi korektif dan restoratif.³⁷

Pasal 75 KUHP 2023 mengatur bahwa terdakwa dapat dikenai pidana pengawasan apabila tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 78 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa mekanisme *plea bargaining* dapat diterapkan pada perkara pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Selanjutnya, ketentuan rinci mengenai pidana pengawasan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan dengan durasi maksimal yang sama dengan ancaman pidana penjara yang ditentukan, namun tidak boleh melebihi tiga tahun.

Keselarasan pengaturan tersebut menegaskan bahwa secara normatif *plea bargaining* memang dirancang untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemidanaan alternatif, sehingga penjatuhan pidana penjara singkat seharusnya tidak lagi menjadi pilihan utama. Penelitian ini menyarankan bahwa demi mengurangi permasalahan utama di Indonesia, yaitu *overcrowding*, daripada menjatuhkan pidana penjara singkat, yaitu hanya maksimal 3 tahun, lebih baik dijatuhkan pidana penjara alternatif, salah satunya pidana pengawasan. Dengan demikian, agar secara substantif mengatasi *overcrowding*, penerapan *plea bargaining* harus secara konsisten diarahkan pada pidana nonpenjara, terutama pidana pengawasan; tanpa integrasi ini, mekanisme tersebut berisiko kehilangan fungsi korektifnya dan gagal mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Jika merujuk pada beberapa negara yang sudah mengimplementasikan *plea bargaining* dalam sistem peradilannya, mekanisme ini umumnya terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan. Hanya 16 dari 53 negara yang memiliki peringkat Corruption Perception Index setara atau lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang setiap tahun diterbitkan oleh *Transparency International*. Sebagian besar negara yang

³⁵ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 8, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.

³⁶ Firdaus and Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

³⁷ Allison Dara Dharmawan and Nadira Karisma Ramadanti, "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 86, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>.

menerapkan *plea bargaining* merupakan negara-negara dengan CPI tinggi (69%) yang berada di atas Indonesia.³⁸ Di Indonesia, permasalahan integritas penegak hukum menjadi tantangan tersendiri untuk penerapan *plea bargaining*. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa independensi hakim dalam pemeriksaan perkara masih diragukan.³⁹ Sejumlah penelitian mengenai *plea bargaining* di Indonesia menyatakan bahwa *plea bargaining* berkaitan dengan permasalahan lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan yang menyebabkan penumpukan perkara.

Indonesia telah merancang mengenai penerapan *plea bargaining* dalam KUHAP 2025. Namun demikian, mengingat *Corruption Perception Index* (CPI) masing-masing tergolong rendah, penerapan *plea bargaining* akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.⁴⁰ Penerapan *plea bargaining* di Indonesia membuka peluang bagi pembaruan hukum pidana berbasis restoratif agar sejalan dengan prinsip peradilan yang mencakup asas sederhana, cepat, dan biaya murah.⁴¹ Sehingga diperlukan perubahan mendasar yang mencakup paradigma dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan yang lebih tepat guna dan efisien.⁴² Dengan diterapkannya *plea bargaining*, diharapkan penumpukan perkara dapat diminimalkan di setiap tahap proses peradilan. Keberhasilan penerapan *plea bargaining* tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas hukum yang memerlukan sosialisasi intensif dan pembangunan pemahaman bersama di antara seluruh aparat penegak hukum untuk mencegah penyimpangan.⁴³

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang memiliki kemiripan dengan *plea bargaining*, namun tidak sepenuhnya sama karena tidak mengandung unsur tawar-menawar dakwaan. Secara normatif, mekanisme ini menempatkan hakim pada peran aktif untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah diberikan secara sukarela dan didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga tetap menjamin prinsip *due process of law*. Meskipun demikian, KUHAP 2025 merupakan instrumen yang memiliki potensi sekaligus risiko, sehingga penerapannya harus dibatasi secara normatif dan dikawal melalui mekanisme pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar penerapan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 dibatasi secara tegas melalui

³⁸ Tolib Effendi and Fendi Setyawan, "Kemandirian Jaksa Dalam Proses Plea Agreement Di Negara-Negara Dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan Di Indonesia, Argentina Dan Filipina)," *Journal Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 41, <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30187>.

³⁹ Effendi and Setyawan, "Kemandirian Jaksa Dalam Proses Plea Agreement Di Negara-Negara Dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan Di Indonesia, Argentina Dan Filipina)."

⁴⁰ Effendi and Setyawan.

⁴¹ Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 241, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.

⁴² Nasution, "Adaptasi Sistem Plea-Bargaining Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif Dari Amerika Serikat, India, Dan Prancis."

⁴³ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 111, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

kejelasan syarat, jenis perkara, dan akibat hukum pengakuan bersalah, serta penguatan peran hakim sebagai pengendali utama untuk menilai kesukarelaan pengakuan bersalah, kecukupan alat bukti, dan memastikan kepentingan korban tetap dipertimbangkan dalam proses dan putusan. Selain itu, diperlukan pengaturan pelaksana yang rinci, pendampingan hukum yang efektif sejak tahap awal pemeriksaan, serta pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum agar mekanisme ini tidak berkembang menjadi praktik transaksional dan dapat diterapkan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthalib, Cut Nangrie Sar, Dian Ekawaty Ismail, and Ahmad. "Plea bargaining Dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum Dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3201>.
- Adriyani, Andi Novianti, Wahidin, and Muh Ikhsan Saputra. "The Role of the Prosecutor's Office in Implementing *Plea bargaining*: A Study in the Indonesian Judicial System." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2024): 16. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.8906>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.
- Akbar, Aksan, La Ode Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 239. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Alimuddin, Alimuddin, Muh Zuhud Al-Khaer Zahir, Muh Firdaus Rasyid, and Muh Fichriyadi Hastira. "Plea bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 418. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9213>.
- Arky, Mexsasa Indra, and Ledy Diana. "Politik Hukum Pengaturan *Plea bargaining* Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291789>.
- Awanadi, I Gusti Agung Virilan, and I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain. "Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.449>.
- Bagaskoro, Ladito R. "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan Kuahp Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 193. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.10>.
- Dharmawan, Allison Dara, and Nadira Karisma Ramadanti. "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan

- Kaitannya Dengan Tujuan Pidanaan.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 85. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>.
- Effendi, Tolib, and Fendi Setyawan. “Kemandirian Jaksa Dalam Proses Plea Agreement Di Negara-Negara Dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan Di Indonesia, Argentina Dan Filipina).” *Journal Inicio Legis* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30187>.
- Fajar, Udik. *Kerusuhan Di Lapas Dan Kaburnya Narapidana Adalah Gejala, Ancaman Sebenarnya Bernama Overcrowded*. n.d. Accessed September 27, 2025. <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/kerusuhan-di-lapas-dan-kaburnya-narapidana-adalah-gejala-ancaman-sebenarnya-bernama-overcrowded>.
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan.” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.
- Frans, Mardian Putra, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret Alfret, and Nicholas Gerard Felix Simeone. “Plea bargaining System, Deferred Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan.” *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.
- Alwan Hadianto. “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2842. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.
- Hermawati, Rifi. “Studi Perbandingan Hukum ‘Plea bargaining System’ Di Amerika Serikat Dengan ‘Jalur Khusus’ Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 102. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>.
- Hieriej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Husin, Nabilla Callosa, and Naylla Shabilla Callistha Husin. “Plea bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code.” *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–42. <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2023.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Sapientie Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Nasution, Mora Nur Fitrah. “Adaptasi Sistem Plea-Bargaining Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif Dari Amerika Serikat, India, Dan Prancis.” *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 3 (2025). <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.36059>.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea bargaining & Deferred Prosecution Agreement*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Noviyanti, Mega Mustika. “Nilai Kemanfaatan Konsep Plea bargaining System Terhadap Tindak Pidana Korupsi Jika Diterapkan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024): 365. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4614>.

- Paklioy, Ronny Putra Dirgantara, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa. "Penerapan Konsep *Plea bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 651. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>.
- Ramadhan, Chocky Risda, Fachrizal Afandi, Korneles Materay, Sustira Dirga, Nur Ansar, and Eramus A.T. Napitulupu. *Peluang Penerapan Plea bargaining Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: Inara Publisher, 2024.
- Setiyati, Tri. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4820. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5105>.
- Sidqi, Muhammad Almer. *Cek Data: Presiden Amnesti Ribuan Napi, Benarkah Penjara Kelebihan Kapasitas?* 2024. <https://katadata.co.id/cek-data/6764e9278b831/cek-data-presiden-amnesti-ribuan-napi-benarkah-penjara-kelebihan-kapasitas>.
- Sirjon, Lade, La Ode Muhamad Sulihin, and Yan Fathahillah Purnama. "Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP Dan Konsep *Plea bargaining* Ditinjau Dari Asas Non-Self Incrimination." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 224–35. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>.
- Valentino, Cecilia Rudolf. "Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 348. <https://doi.org/10.59653/jppls.v3i03.1864>.
- Wahyudhi, Dheny, Sri Rahayu, Elly Sudarti, and Herry Liyus. "Prinsip *Plea bargaining* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 46–58. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22592>.
- Weriansyah, Aditya, Matheus Nathanael Siagian, Aisyah Assyifa, Alexander Tanri, Arianda Lastiur Paulina, and Sri B. Praptadina. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2024.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Plea bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Wicaksana, Villar Wibawa and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 709. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.